



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jalan Pattimura Nomor 20. Kebayoran Baru. Jakarta Selatan 12110. Telepon (021)-7203165. Faksimili (021)-7393938



Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga

SURAT EDARAN
NOMOR: 03 /SE/Db/2023
TENTANG
PEDOMAN VERIFIKASI DAN VALIDASI
PEMERIKSAAN JEMBATAN

A. Umum

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan suatu pedoman yang mudah dipahami dan untuk menyamakan persepsi dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan jembatan, penetapan nilai kondisi jembatan dan ketepatan program anggaran, perlu dilakukan verifikasi dan validasi pemeriksaan jembatan. Pedoman Verifikasi dan Validasi Pemeriksaan Jembatan disusun sebagai salah satu upaya mewujudkan *regulating road* bagi kendaraan yang melewati jembatan. Pedoman ini mengatur mengenai tahapan verifikasi dan validasi pemeriksaan jembatan dalam kegiatan penyelenggaraan jembatan dan penetapan beberapa ketentuan seperti kompetensi verifikator dan validator, penentuan sampel data verifikasi dan validasi, serta format laporan verifikasi dan validasi data dalam bentuk berita acara.

Pedoman ini dapat digunakan sebagai acuan kegiatan verifikasi dan validasi pemeriksaan jembatan, sehingga pemrograman penanganan jembatan lebih tepat dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Tidak tersedianya pedoman verifikasi dan validasi pemeriksaan jembatan saat ini mengakibatkan data jembatan memiliki tingkat kepercayaan yang rendah. Mempertimbangkan hal tersebut, untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dari data Jembatan perlu ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Pemeriksaan Jembatan.



B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6760);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1321);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1052);
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 01/SE/Db/2021 tentang Pedoman Survei Pengumpulan Data Kondisi Jaringan Jalan;
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 03/SE/Db/2021 tentang Pemeriksaan Kondisi Sungai pada Jembatan;

10. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 07/SE/Db/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Survei Kondisi Jalan dan Jembatan di Direktorat Jenderal Bina Marga; dan
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 05/SE/Db/2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Jembatan.

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan teknis dalam melakukan verifikasi dan validasi pemeriksaan jembatan di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Surat Edaran ini bertujuan agar pelaksanaan verifikasi dan validasi pemeriksaan jembatan berjalan efektif dan efisien.

D. Ruang Lingkup

Lingkup surat edaran ini meliputi:

1. ketentuan validasi data pokok dan data substansi;
2. tahapan verifikasi dan validasi pemeriksaan jembatan;
3. laporan verifikasi dan validasi pemeriksaan jembatan; dan
4. validasi dengan sistem masukan data jembatan.

E. Ketentuan Umum

1. Pedoman diperuntukan bagi pengelola data wilayah dan pengelola data pusat untuk dapat diterapkan pada data hasil pemeriksaan jembatan yang dilakukan oleh Balai.
2. Tahapan verifikasi dan validasi dilakukan sebelum, selama, dan sesudah pemeriksaan jembatan dengan memastikan pemenuhan atas:
 - a. personel pelaksana pemeriksaan jembatan;
 - b. tata cara prosedur survei jembatan;
 - c. data dukung dan peralatan pemeriksaan jembatan; dan
 - d. hasil pemeriksaan jembatan.
3. Verifikasi dan validasi data pemeriksaan jembatan dilakukan pada:
 - a. verifikasi dan validasi data pokok (data koordinat geospasial, data identifikasi utama jembatan berupa nomor dan nama jembatan, data kepemilikan aset, dan data leger); dan
 - b. verifikasi dan validasi data substansi teknis (data pemeriksaan inventarisasi, data pemeriksaan detail, data pemeriksaan rutin dan data penanganan).

4. Verifikasi dan validasi data pemeriksaan jembatan dilaksanakan secara bertahap oleh tim:
 - a. pengelola data wilayah; dan
 - b. pengelola data pusat.
5. Tim pengelola data wilayah sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a yaitu personel yang melakukan pengelolaan data pemeriksaan jembatan di tingkat Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga, antara lain:
 - a. Bidang/Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan;
 - b. Bidang/Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan;
 - c. Bidang/Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - d. Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional; dan
 - e. Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional.
6. Tim pengelola data pusat sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b yaitu personel yang melakukan pengelolaan data pemeriksaan jembatan di tingkat direktorat pusat, antara lain:
 - a. Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I;
 - b. Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II;
 - c. Direktorat Pembangunan Jembatan;
 - d. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
 - e. Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan;
 - f. Balai Jembatan; dan
 - g. Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur.
7. Tim pengelola data wilayah menggunakan data dan informasi dari inspektur jembatan untuk melaksanakan pengendalian pemeriksaan jembatan, termasuk melaksanakan verifikasi dan validasi data pemeriksaan jembatan untuk digunakan selanjutnya dalam penyiapan perencanaan dan pemrograman penanganan jembatan.
8. Tim pengelola data wilayah menyerahkan data pemeriksaan jembatan kepada tim pengelola data pusat untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi pemeriksaan jembatan.
9. Tim pengelola data pusat menggunakan data dan informasi yang disampaikan oleh tim pengelola data wilayah untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi pemeriksaan jembatan termasuk penilaian tingkat kepercayaan data pemeriksaan untuk menunjang pengendalian dan penjaminan data pemeriksaan jembatan di tingkat balai dan tingkat direktorat sehingga

memperoleh data nilai kondisi jembatan yang dapat digunakan sebagai dasar program penanganan jembatan.

10. Tim pengelola data wilayah dan tim pengelola data pusat melakukan pengelolaan dan pengamanan data, informasi dan laporan verifikasi, validasi pemeriksaan, dan penanganan jembatan termasuk pengelolaan data historis yang terkait.

Ketentuan lebih rinci mengenai verifikasi dan validasi pemeriksaan jembatan termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Surat Edaran ini.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Januari 2023

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,



HEDY RAHADIAN

NIP 196403141990031002